PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	PENJELASAN
52	BELANJA BARANG
521	BELANJA BARANG
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Perkantoran
	Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari: - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. - Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan
	dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. - Pembelian buku cek/buku giro bilyet. - Pembelian meterai.
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan.
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan / minuman / obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
521114	Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
	Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKBMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota, dalam rangka kegiatan operasional satker.
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional

521211	Belanja Bahan
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis
	dipakai) seperti :
	- Alat tulis kantor (ATK);
	- Konsumsi/bahan makanan;
	- Bahan cetakan;
	- Dokumentasi;
	- Spanduk;
	- Biaya fotokopi;
	yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar
	sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan.
521212	Belanja Barang Transito
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan kerja-satuan kerja yang baru
	dibentuk/UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker
	yang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan
	oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
521213	Belanja Honor Output Kegiatan
	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan
	output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim
	Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf
	sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor
	Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset
	Tetap/Aset Lainnya.
	Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam
	rangka penyerahan barang kepada masyarakat.
	Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil
	dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
521214	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis
	Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada Satker Perwakilan RI di Luar
	Negeri dan Atase Teknis.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213,
	dan 521214.
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program.
522	BELANJA JASA
5221	Belanja Jasa
52211	Belanja Langganan Daya dan Jasa
522111	Belanja Langganan Listrik
	Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran
	tagihan langganan listrik.
522112	Belanja Langganan Telepon
	Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran
	tagihan langganan telepon.
522113	Belanja Langganan Air
	Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran
500115	tagihan langganan air.
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
	Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan
E0040	pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.
52212	Belanja Jasa Pos dan Giro
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro
	Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos
=00:-	diseluruh Indonesia.
52213	Belanja Jasa Konsultan
522131	Belanja Jasa Konsultan
	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang
	outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya.
52214	Belanja Sewa
522141	Belanja Sewa
	Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
52215	Belanja Jasa Profesi

522151	Belanja Jasa Profesi
022101	Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-
	pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan
	informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
	Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:
	- berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
	berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran
	utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon l berkenaan/masyarakat.
52219	Belanja Jasa Lainnya
52219	Belanja Jasa Lainnya Belanja Jasa Lainnya
322191	Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212,
5223	52213, 52214, dan 52215. Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
5223 52231	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
522311	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
522311	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
F00	Cukup jelas.
523	BELANJA PEMELIHARAAN
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran pemilharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Stándar Biaya Umum.
	Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari
	atau sampai dengan 2%;
	dan
	- pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak
	memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya
	dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan
	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan
	Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non
	Kementerian/TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian,
	termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung
	Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar
	berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan
	dan mesin.
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin
	agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap
	peralatan dan mesin.
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada
	dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam
	kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam
	kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.
52319	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta
	jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah,
	bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah
	posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar
	budaya, makam yang memilki nilai sejarah.
524	BELANJA PERJALANAN
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
52411	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
•	

524111	Belanja Perjalanan Biasa
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi,
	perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun,
L	pengiriman jenasah.
524112	Belanja Perjalanan Tetap
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang
	melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan
	pelayanan masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang,
	penyuluh agama dan lainnya.
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan
	menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara,
504444	pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang
	dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker
	penyelenggara, serta yang di laksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan
	dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:
	a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari
	dalam kota maupun luar kota; b) Biaya paket meeting (halfday/fullboard);
	b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota
	maupun luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;
	d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang
	mengalami kesulitan transportasi.
	Besaran nilai biaya oaket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan
	yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
020	Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang
	dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara,
	serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta di biayai perjalanan dinas yang di tanggung oleh
	satker peserta meliputi:
	a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari
	dalam kota maupun luar kota;
	b) Biaya paket meeting (fullboard)
	c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota
	maupun luar kota;
	d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang
	mengalami kesulitan transportasi.
	Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan
	yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri
52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi,
	perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun,
504040	pengiriman jenasah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.
524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang
	melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau
524219	atase. Relania Perialanan Lainnya - Luar Negeri
JZ4Z 19	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian
	negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain
	biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.
525	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
525 5251	Belanja Barang BLU
5251 52511	Belanja Barang dan Jasa BLU
52511 525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
020111	
525112	Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Belanja Barang Pangaluaran untuk pombalian barang untuk kogiatan aparasianal dan pan aparasianal RLLL
	Pengeluaran untuk pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
E0E440	
525113	Belanja Jasa Pengeluaran untuk memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.

505444	Delegia Demelikanan
525114	Belanja Pemeliharaan
505445	Pengeluaran untuk pemeliharaan BMN BLU.
525115	Belanja Perjalanan
E0E446	Pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU.
525116	Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund Digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang digunakan untuk pengelolaan Endowment Fund dan
	Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian
	Keuangan sesuai maksud pembentukannya.
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
020110	Pengeluaran untuk keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116
	untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
53	BELANJA MODAL
531	BELANJA MODAL TANAH
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik
	nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta
	pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan
	kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap
	digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta
	pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan
	kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah
	tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola).
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat
	pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap
531114	digunakan/dipakai (swakelola). Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
331114	Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian
	tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
001110	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada
	saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap
	digunakan/dipakai (swakelola).
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara
	swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka
	pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap
5040	digunakan/dipakai (swakelola).
5312	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
53121	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
531211	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
532	Cukup jelas.
5321	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
002111	Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
	antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
	memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
- · · · · -	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku peralatan dan mesin pada saat pengadaan peralatan dan
	mesin secara swakelola.
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan
<u> </u>	peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin siap digunakan.

E22444	Delawia Madel Cawa Develotan dan Masin
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat
	pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap
E2211E	digunakan. Palanja Madal Parangangan dan Pangawasan Paralatan dan Masin
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
552110	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan peralatan dan
	mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
552117	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan
	dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
002110	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin
	secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
53212	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur
	ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang
	dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi
	batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan
	minimun kapitalisasi.
5322	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
53221	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
532211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
	Cukup jelas.
533	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung
	dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya
533112	pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
555112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung
	dan Bangunan secara swakelola.
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
000110	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan
	gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan.
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat
	pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut
	siap digunakan.
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung
	dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan
500445	bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat
500440	pembangunan gedung dan bangunan secara swakelola.
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan
53312	secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
53312	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533121	Pelanja Penambanan Nilai Gedung dan bangunan yang memperpanjang masa menfect/umur
	Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang
	dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi
	batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan
	minimun kapitalisasi.
5332	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
	1 ,

53321	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
533211	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
000211	Cukup jelas.
534	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau
	biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan
	iembatan secara swakelola.
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaar
	jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat
	pengadaan jalana dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap
	digunakan.
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
İ	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan
	dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jalan dan
	embatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat
	pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola.
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan
=0.440	secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
53412	Belanja Modal Irigasi
534121	Belanja Modal Irigasi
	Pengeluaran untuk memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya
E0.44.00	kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai.
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
E0.44.00	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola.
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaar
534124	irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534125	
334123	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi
	secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi
00+120	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan irigasi secara
	swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
00+121	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat
	pembangunan irigasi secara swakelola.
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi
001120	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola
	sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
53413	Belanja Modal Jaringan
534131	Belanja Modal Jaringan
-0.101	Pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya
	kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
554152	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara
	swakelola.
	la crancatan.

534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan
	jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat
	pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jaringan
	secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jaringan
504407	secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat
E24420	pembangunan jaringan secara swakelola.
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara
53414	swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan. Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
334141	Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur
	ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang
	dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
53415	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
001101	Belanja Modal setelah perolehan irigasi yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau
	yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk
	peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
53416	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
	Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau
	yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk
	peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
5342	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
53421	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
534211	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
	Cukup jelas.
536	BELANJA MODAL LAINNYA
5361	Belanja Modal Lainnya
53611	Belanja Modal Lainnya
536111	Belanja Modal Lainnya
	Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat
	diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
	irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai
	dengan siap digunakan.
	Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website,
	pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga.
	Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan
	diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap
	Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan
	mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
	Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi
	perpustakaan.
53612	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
	Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang
	masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa
	yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
	Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain
	berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
5362	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
53621	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
536211	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
	Cukup jelas.

F07	DELANDA MODAL BARANDA AVANANDUMUM (BLU)
537	BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5371	Belanja Modal BLU
53711 537111	Belanja Modal BLU
537111	Belanja Modal Tanah - BLU Belanja Modal Tanah BLU.
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
557112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU.
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
557115	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU.
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
557114	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU.
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU
	Belanja Modal Lainnya BLU.
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL
571	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
57111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan
	dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
	melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk
	memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
F70	dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
572 5721	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
5721 57211	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
57211	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
572111	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang
	melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
	layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial
	diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu
	memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini
	diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
572112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema
	yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
	yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar
	mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan
	sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
573	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
57311	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang diarahkan untuk menjadikan
	warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
	kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
	Peningkatan kemauan dan kemampuan;
	Penggalian potensi dan sumber daya;
	3. Penggalian nilai-nilai dasar; 4. Pemberian akses; dan/atau
	5. Pemberian bantuan usaha.
573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
0.0	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk
	menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu
	memenuhi kebutuhan dasarnya.
	Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
	Peningkatan kemauan dan kemampuan;
	Penggalian potensi dan sumber daya;
	3. Penggalian nilai-nilai dasar;
	4. Pemberian akses; dan/atau
	5. Pemberian bantuan usaha.

Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	574	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
57411 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dai guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung: 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. pengutan kelembagaan. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 574112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalan bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan keretanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan kepangalan and keristan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban pembelaan, dan kepangalan pengalan keristan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban pembelaan, dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban pembelaan, dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penyediaan aksese pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan aksese pelayana		
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial Dalam Bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesual dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: - 1. bantuan langsung; - 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau - 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan bukum diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan bukum diberikan dalam bentuk uang yang merupakan kelipakan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan haksum diberikan dalam bentuk uang yang merupakan kelipakan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan kegiana pasan ban Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk uang yang merupakan kelipakan pengalan pangalangan kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk bang yang merupakan kebipakan, program, dan kegiana pasa belapa pangan kemiskinan dalaksanakan dalam bentuk antara lain:		
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 57/4112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa ang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan langsung: 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN - Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan - Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang alyak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial d		
dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidunnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitias; dan/atau 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tid	5/4111	
dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 574112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan sosial Untuk Penangulangan Kemiskinan 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penangulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penangulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atu mempunyai atua mempunyai atua mempunyai atua mempunkan kemalah dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yan		
minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 574112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadapo rang, keluarga, kelompok dan/atau mesyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang kayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadapo rang, keluarga, kelompok dan/atau mesyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang kayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan mempunyai		
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: - 1. bantuan langsung; - 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau - 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN - BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN - Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan - Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai stau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk uang helayanan sosial; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dapar memuhih kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarg		
1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilittas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. 4. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. 5. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 5. Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk BarangyJasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: 8. Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. 4. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. 8. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan dan diak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulang		
2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa - Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: - 1. bantuan langsung; - 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau - 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN - ST51 - Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan - Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan - Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan - Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk bang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk Uang - Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dlaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan menangah pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayan		
3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 574112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: - 1. bantuan langsung; - 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau - 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57611 Pengulan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Pen		
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 574112 Selanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: - 1. bantuan langsung; - 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau - 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan keses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan		
dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 574112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangan irsiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang idak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyediaan akses pelayanan perimahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan perimahan dan permukiman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang t		
Bantuan Nukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. S74112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa		
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan S7511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyudiaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dalak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keman		
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 58 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permuki	574112	
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: - bantuan langsung; - penyediaan aksesibilitas; dan/atau - penyediaan aksesibilitas; dan/atau - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 - BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN - Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian	57 4112	
kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atun mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atu mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses kesempatan kerja d		
kebutuhan dasar minimai. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan a		
Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyelidaan akses pelayanan kerija dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan perindidikan dasar; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan perindikan dasar; Penyediaan akses pelayana		
1. bantuan langsung: 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyedia		
2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;		
3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyeluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan		
- Advokasī sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyediaan akses pelayanan bermahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan permahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan permahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.		
dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyediaan akses belayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses belayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.		
 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGĞULANGAN KEMISKINAN Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:		
 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan perdidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	575	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau	57511	
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permasaran hasil usaha.	575111	
dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemasaran hasil usaha. Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permasaran hasil usaha.		
layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayinan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemasaran hasil usaha.		dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.		mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
- Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.		ayak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permasaran hasil usaha.		
 Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA 		
 Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyuluhan dan bimbingan sosial Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemasaran hasil usaha. BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA 		
- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA		
- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.		
575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelayanan modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.		
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.		- Penyediaan akses pelatinan, modal usana, dan pemasaran nasil usana.
Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.	E7E110	Polonia Pantuan Cosial Lintuk Pananggulangan Kamiakinan Dalam Pantuk Parang/lasa
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA	0/0112	
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA		
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA		
antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA		
 Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelayanan perumahan, dan pemasaran hasil usaha. 		
 Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA 		
 Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA		
 Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA 		
 Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA 		
 Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA 		
 Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA 		
576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA		
	EZC	
pro i polanja pantuan oosiai ontuk Fehanggulangan behtaha	0/0	PER MONE PARTO CONTRACTOR PER MONE PER PER MONE PER MONE PER PER MONE PER MONE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE
57611 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana

576111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian: Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan: Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; Santunan duka cita: Santunan kecacatan. 576112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa

Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Santunan duka cita:
- Santunan kecacatan.